



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam perkembangannya perlu diubah kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR. BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan

Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 103);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 152);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5A huruf a angka 2, dan huruf c angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Percetakan :
 1. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp225.895.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. Tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 diberi tambahan penyertaan modal sebesar Rp1.774.105.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) tahun anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3) tahun anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) tahun anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 5) tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp174.105.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Pertambangan :
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp560.450.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Perusahaan Daerah BKK Banjarnegara :
 1. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp2.790.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

2. Tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 diberi tambahan modal sebesar Rp2.110.000.000,00 (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - 2) tahun anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) tahun anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) tahun anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 5) tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 5B huruf a angka 3 dan angka 1) diubah, sehingga Pasal 5 B huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT. Bank Jateng.
 1. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp13.217.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tujuh belas juta rupiah);

2. Tahun anggaran 2012 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp6.211.000.000,00 (enam milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
3. Tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp21.526.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.177.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - 2) tahun anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp2.329.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 3) tahun anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp2.526.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - 4) tahun anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.219.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah);
 - 5) tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGRA NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk memberikan tambahan modal kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya, diperlukan pengalokasian anggaran yang bisa untuk manfaat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi Perusahaan Daerah maupun Perusahaan lainnya tersebut. Dengan penambahan penyertaan modal tersebut maka akan mempercepat syarat minimal kecukupan modal bagi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya, dengan demikian bisa semakin meningkat deviden yang akan diperoleh Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJANEGARA NOMOR 175